

**PEDOMAN & TATA TERTIB
DEWAN KOMISARIS
(Board of Commissioners Manual)
Ditetapkan tanggal 20 November 2024**

Daftar Isi / Table of Contents

Pedoman dan Tata tertib Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Manual</i>	1
Pendahuluan / <i>Preamble</i>	1
Landasan Hukum dan Ketentuan / <i>Underlying Provisions and Regulations</i>	1
Organisasi & Keanggotaan / <i>Organization & Membership</i>	4
Prosedur Keputusan Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Decision Procedure</i>	9
Etika Kerja / <i>Code of Ethics</i>	10
Larangan / <i>Prohibition</i>	13
Independensi / <i>Independency</i>	16
Tugas & Wewenang / <i>Duties & Authorities</i>	17
Benturan Kepentingan & Transparansi / <i>Conflict of Interest & Transparency</i>	29
Rapat / <i>Meetings</i>	31
Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi / <i>Work relationship between the BoC and BoD</i>	33
Program Peningkatan Kompetensi & Evaluasi Kinerja / <i>Appropriate Competency Enhancement Program & Performance Evaluation</i>	33
Penyesuaian & Perubahan / <i>Amendment to Retain Adaptability</i>	34
Ketidaksesuaian & Lampiran / <i>Discrepancy & Attachment</i>	34

Pedoman dan Tata tertib Dewan Komisaris	Board of Commissioners Manual
Pendahuluan	I. Preamble
<p>Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris ini berlandaskan pada berbagai regulasi/ketentuan yang disebutkan di bawah ini, merupakan salah-satu komitmen Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, digunakan untuk menjelaskan hubungan Komisaris dan Direksi serta anggota Manajemen lainnya dalam menjalankan tugas, agar tercipta pengelolaan secara professional, transparan, efektif dan efisien. Prinsip dasar hubungan Komisaris-Direksi yakni Komisaris bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan melakukan evaluasi serta memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	<p>This Board of Commissioners (“BoC”) Manual, in which developed from principles of below-mentioned regulations, serve as one of the BoC commitments in GCG implementation, is intended to elaborate the working relationships of the BoC and Directors as well as other members of the Bank Management in performing each duties and responsibilities to serve the purpose of creating professional, transparent, effective and efficient banking management. Fundamentally, BoC and BoD relationship pertain in supervisory functions, overseeing the executions of duties and responsibilities of Board of Directors (“BoD”), provides recommendations, evaluate the transactions or business activities that require BoC approval.</p>
Landasan Hukum dan Ketentuan	II. Underlying Provisions and Regulations
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Perusahaan 2. POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 3. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 4. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Company Articles of Association. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning BoD and BoC of Issuers and Public Company. 3. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Governance Guideline for Public limited Company and the Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Governance Guideline for Public limited Company. 4. OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations.

<p>5. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.</p> <p>6. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. POJK No.17 Tahun 2023 dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>8. SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.</p> <p>9. POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p> <p>10. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>11. POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.</p> <p>12. POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.</p> <p>13. PBI No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.</p> <p>14. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK</p>	<p>5. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 and the Circular Letter of OJK No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.</p> <p>6. The Circular Letter of OJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, BoD candidates, and BoC candidates.</p> <p>7. OJK 2023 Regulation No. 17 and the Circular Letter of OJK No.13/SEOJK.03/2017 concerning the implementation of Governance for Commercial Banks.</p> <p>8. The Circular Letter of OJK No.35/SEOJK.03/2017 concerning guidelines for Internal Control System standards for Commercial Banks.</p> <p>9. OJK Regulation No.46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks.</p> <p>10. OJK Regulation No.18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector and the circular letter of OJK No.17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.</p> <p>11. OJK Regulation No.40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks.</p> <p>12. OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.</p> <p>13. Bank Indonesia Regulation No.22/23/PBI/2022 concerning payment system.</p> <p>14. OJK Regulation No.5/POJK.03/2016 concerning Banks Business Plan and The</p>
--	--

<p>No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.</p> <p>15.POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.</p> <p>16.POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.</p> <p>17.SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.</p> <p>18.POJK No. 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.</p> <p>19.POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>20.POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>21.SEOJK No.24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.</p> <p>22.POJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.</p> <p>23.POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.</p>	<p>Circular Letter of OJK No.12/SEOJK.03/2021 concerning Commercial Banks Business Plan.</p> <p>15. OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 concerning the implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.</p> <p>16. OJK Regulation No.11/POJK.03/2022 concerning Management of Information Technology by Commercial Banks.</p> <p>17. The Circular Letter of OJK No.29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks.</p> <p>18. OJK Regulation No. 3 (2023) concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public.</p> <p>19. OJK Regulation No. 8 (2023) on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.</p> <p>20. OJK Regulation No. 22 (2023) concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.</p> <p>21. The Circular Letter of OJK No.24/SEOJK.03/2023 concerning Assessment of Digital Maturity Level of Commercial Banks.</p> <p>22. OJK Regulation No. 5 (2024) concerning Determination of Supervisory Status and Problem Handling of Public Banks.</p> <p>23. OJK Regulation No. 12 (2024) concerning the Implementation of Anti Fraud Strategies for Financial Services Institutions.</p>
---	--

<p>24. POJK No. 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.</p> <p>25. POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.</p> <p>26. PLPS No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.</p>	<p>24. OJK Regulation No. 13 (2024) concerning Transparency and Publication of Basic Lending Rates for Conventional Commercial Banks.</p> <p>25. OJK Regulation No. 15 of 2024 concerning Bank Financial Reporting Integrity.</p> <p>26. LPS Regulation No. 2 (2024) concerning Resolution Plans for Public Banks.</p>
Organisasi & Keanggotaan	III. Organization & Membership
<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. 4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 5. Calon Komisaris independen harus memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 6. Masa Jabatan Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. Apabila pada saat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The composition of the BoC shall be at least 3 (three) members and at most equal to the number of members of the BoD. 2. At least 1 (one) member of the BoC must reside in Indonesia. 3. The BoC is led by the President Commissioner. 4. The BoC consists of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners, and at least 50% (fifty percent) of the members of the BoC are Independent Commissioners. 5. Independent Commissioner candidates must have: <ol style="list-style-type: none"> a. Knowledge in banking field that is adequate and relevant to the position as Independent Commissioner, and b. Experience in banking and/or finance. 6. The tenure of the BoC shall be a maximum of 5 (five) years for 1 (one) tenure period commencing from the effective date of appointment of the member of the BoC by the GMS. If at the time of the expiration of the tenure of a member of the BoC, his/her successor has not been appointed by the GMS, he/she may continue to exercise the same authority until his/her successor is appointed by the GMS.

<p>dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p> <p>7. Memenuhi masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen bagi Mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</p> <p>8. Memenuhi masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan bagi mantan Presiden Direktur Bank atau mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.</p> <p>9. Memenuhi masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anggota Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada Lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau Lembaga jasa keuangan lain.</p> <p>10. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, dan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun, dan mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>11. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.</p>	<p>7. Fulfill a <i>cooling-off</i> period at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner for former Directors or Executive Officers or parties who have a relationship with the Bank that may affect the ability to be independent.</p> <p>8. Fulfill a <i>cooling-off</i> period of at least 6 (six) months for former President Director of the Bank or former member of the BoD in charge of supervisory function or Executive Officer who performs supervisory function at the Bank.</p> <p>9. Fulfill a <i>cooling-off</i> period of at least 6 (six) months for members of the BoC who come from employees or officials from institutions that perform regulatory and/or supervisory functions of Banks and/or other financial services institutions.</p> <p>10. Non-Independent Commissioners who will become Independent Commissioners must fulfill the requirements as Independent Commissioners, undergo a waiting period (cooling-off) of at least 1 (one) year, and obtain approval from OJK.</p> <p>11. If there is a conflict of interest or potential conflict of interest from a candidate for Independent Commissioner or candidate for Non-Independent Commissioner related to the Bank in relation to his/her nomination, the candidate shall disclose the conflict of interest in the fit and proper test process.</p>
---	---

<p>12. OJK berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan atas benturan kepentingan dan /atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan masa tunggu lebih lama 6 (enam) bulan untuk Komisaris Independen. Menetapkan masa tunggu untuk calon Komisaris Non Independen. Tidak menyetujui atau membatalkan pengangkatan Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen yang tidak mengungkapkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan. <p>13. Komisaris independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p> <p>14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut - turut dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen. Hasil penilaian Rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen. Hasil penilaian oleh Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi 	<p>12. OJK is authorized to determine the necessary supervisory actions on conflicts of interest and/or potential conflicts of interest of candidates for Independent Commissioners or candidates for Non-Independent Commissioners related to the Bank in relation to the nomination concerned, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Set a longer waiting period of 6 (six) months for Independent Commissioners. Set a cooling-off period for Non-Independent Commissioner candidates. Not approving or canceling the appointment of Independent Commissioners and/or Non-Independent Commissioners who do not disclose conflicts of interest or potential conflicts of interest in the fit and proper assessment process. <p>13. Independent commissioners serve for a certain period of time and can be reappointed after obtaining GMS approval, maximum for 2 (two) consecutive tenure periods.</p> <p>14. Independent Commissioners who have served for 2 (two) consecutive tenure periods and can be reappointed by considering:</p> <ol style="list-style-type: none"> Independent Commissioner performance assessment results. The result of the BoC Meeting stating that the Independent Commissioner can still act independently. The results of the assessment by the Head of the Internal Audit and the Head of the Human Resources stating that
---	--

<p>Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.</p> <p>d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.</p> <p>15. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Anggota Komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.</p> <p>16. Setiap Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>17. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>18. Pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank dan apabila dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Komisaris berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <p>a. Anggota Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.</p>	<p>the Independent Commissioner can still act independently.</p> <p>d. Independent Commissioner's statement in the GMS regarding his/her independence.</p> <p>15. Any proposal for the replacement and/or appointment of the BoC's Member to the GMS must consider the recommendation of the remuneration and nomination committee. Members of the remuneration and nomination Committee who have a conflict of interest with the proposed nomination must be disclosed.</p> <p>16. Each Member of the BoC must fulfill the requirements of fit and proper assessment in accordance with OJK Regulation regarding Fit and Proper Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.</p> <p>17. Replacement and/or appointment of members of the BoC prioritizes professional composition, independence, suitability of competence, and pays attention to diversity, which is needed appropriately in the implementation of the duties and responsibilities of the BoC.</p> <p>18. Dismissal or replacement of Commissioner members must prioritize the main interests of the Bank and if done before the end of the tenure of the Commissioner member, must consider at least</p> <p>a. Commissioner member is considered unable to carry out duties and responsibilities in the management and implementation of the Bank's strategy.</p>
---	---

<p>b. Tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank.</p> <p>c. Telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.</p> <p>d. Tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank.</p> <p>e. Mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait.</p> <p>f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>19. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Komisaris berakhir.</p> <p>20. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS dengan memuat informasi mengenai:</p> <p>a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.</p> <p>b. Menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>21. Penyampaian permohonan penggantian Komisaris Independen sebelum masa jabatan berakhir kepada OJK disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat</p>	<p>b. Not based on subjective assessments of shareholders, but based on objective assessments related to the management of the Bank.</p> <p>c. Has gone through the applicable planning and mechanism, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been scheduled in the GMS.</p> <p>d. Does not cause problems in the organization and business activities of the Bank.</p> <p>e. Prioritizing a good communication pattern from various related parties.</p> <p>f. Carried out by prioritizing the implementation of Good Governance in the Bank and prudential aspects.</p> <p>19. OJK is authorized to evaluate the decision to dismiss or replace a member of the BoC made before the end of the tenure of a member of the BoC.</p> <p>20. Dismissal or replacement of Independent Commissioners before the tenure ends must obtain prior approval from OJK before being decided at the GMS by containing information regarding:</p> <p>a. Reasons or considerations for the dismissal or replacement of the Independent Commissioner.</p> <p>b. Include the profile of the replacement candidate who is considered to meet the requirements for a fit and proper assessment.</p> <p>21. Submission of application for replacement of Independent Commissioner before the tenure ends to OJK shall be submitted at the latest 1 (one) month before the plan to hold GMS which contains the agenda of</p>
---	--

<p>agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.</p> <p>22. Anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.</p> <p>23. Pengunduran diri yang mengakibatkan jumlah anggota Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang akan sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru.</p> <p>24. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau untuk melepaskan tanggung jawab sebagai anggota Komisaris dalam penanganan permasalahan Bank.</p>	<p>dismissal or replacement of Independent Commissioner.</p> <p>22. A member of the BoC may resign from his/her position before the end of his/her tenure by giving written notice to the Bank.</p> <p>23. A resignation that results in the number of Commissioners becoming less than 3 (three) persons will be valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Commissioners has been appointed.</p> <p>24. OJK is authorized to evaluate the resignation of a member of the BoC to assess whether the resignation is voluntary, coercion, or to relinquish responsibility as a member of the BoC in handling the Bank's problems.</p>
Prosedur Keputusan Dewan Komisaris	IV. Board of Commissioners Decision Procedure
<p>1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris secara kolegal.</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank seperti kegiatan penyediaan dana, treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya, kecuali:</p> <p>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum.</p>	<p>1. The BOC shall evaluate and decide on requests or proposals from the BOD relating to transactions or business activities that require the approval of the BOC collegially.</p> <p>2. In supervising, the BoC is prohibited from being involved in decision-making on the Bank's operational activities such as provision of funds, treasury, fund raising, and other operational activities, except for</p> <p>a. Provision of funds to related parties in accordance with OJK Regulation regarding the maximum limit of lending and provision of large funds for Commercial Banks.</p>

<p>b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>	<p>b. Matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable regulations.</p> <p>3. Decision making by the BoC as referred to above does not negate the responsibility of the BoD for managing the Bank.</p>
Etika Kerja	V. Code of Ethics
<p>1. Anggota Dewan Komisaris selama menjabat wajib memiliki:</p> <p>a. Integritas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akhlak dan moral yang baik. • Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung Kebijakan OJK. • Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat. • Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian Kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus. • Cakap melakukan perbuatan hukum. <p>b. Kompetensi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi. • Melakukan pengawasan Bank serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 	<p>1. Members of the BoC during their tenure must have</p> <p>a. Integrity, such as</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have good morals and character. • Have a commitment to comply with the rules and regulations including the Bank's rules and regulations and support OJK Policies. • Have a commitment to develop a sound Bank's business activities. • Not undergoing the consequences of the final result from the main party reassessment with a predicate of failure and/or not included in the list of failure. • Capable of performing legal acts. <p>b. Competency, such as</p> <ul style="list-style-type: none"> • Having knowledge and/or competence (expertise) that can be used in supervising the Bank, including the management policy and the course of management and advising the BoD. • Supervise the Bank and direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's

<p>kebijakan strategis Bank sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif serta efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola. • Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan Bahasa Indonesia, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan POJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan. <p>c. Reputasi yang baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet. • Tidak pernah dinyatakan pailit. • Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit. • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. • Menyelenggarakan RUPS tahunan. 	<p>strategic policies in accordance with regulations, in order to develop a healthy Bank, implement effective and efficient risk management and internal control systems and comply with applicable laws and standards.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervise the preparation of business strategies and the implementation of business activities by the BoD in order to harmonize environmental, social, and governance aspects. • Have knowledge of Indonesia, especially regarding the economy, culture, and Indonesian language, for members of the BoC who are a foreign workforce in accordance with OJK regulation regarding the utilization of foreign workers and knowledge transfer programs in the banking sector. <p>c. Good reputation, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Not having any bad debts and/or financing. • Never been declared bankrupt. • Never been a member of the BoD and/or a member of the BoC who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt. • Never been convicted of a criminal offense that harms state finances and/or related to the financial sector. • Organizing the annual GMS.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. • Tidak pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS. • Mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat. • Menjaga reputasi Bank. <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan dedikasi terbaik untuk pengembangan dan pengawasan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 3. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik Bank dan peraturan perbankan lainnya yang berlaku, dan menghindari benturan atau potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 4. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris. 	<ul style="list-style-type: none"> • His/her accountability as a member of the BoD and/or a member of the BoC is always accepted by the GMS or always provides accountability as a member of the BoD and/or a member of the BoC to the GMS. • Has never caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK, and/or annual reports and/or financial reports not being approved and/or ratified by the GMS. • Supervise and support the implementation of sound Bank management. • Maintaining the bank's reputation. <ol style="list-style-type: none"> 2. Provide the best dedication to the development and supervision of the Bank in accordance with the principles of good governance. 3. Members of the BoC must comply with the Bank's Code of Ethics and other applicable banking regulations, and avoid conflicts or potential conflicts of interest in carrying out their duties. 4. Maintain all data and information related to the Bank submitted by the BoD and in accordance with the provisions of laws and regulations. 5. Any Member of the BoC involved in a financial crime shall submit his/her resignation as a Member of the BoC.
--	--

<p>6. Setiap Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank, dan Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p>	<p>6. Any Member of the BoC may resign from his/her position before the end of his/her tenure by submitting a resignation application to the Bank, and the Bank shall hold a General Meeting of Shareholders (GMS) to decide on the resignation application of the Member of the BoC not later than 60 (sixty) days after receiving the resignation application.</p>
Larangan	VI. Prohibition
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 2. Anggota Komisaris dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank. 3. Anggota Komisaris wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank. b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the BoC are prohibited from utilizing the Bank for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits. 2. Members of the BoC are prohibited from requesting, receiving, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other benefits, for personal, family, and other parties' benefit, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank. 3. Members of the BoC shall refuse and/or be prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties for the purposes of: <ol style="list-style-type: none"> a. Perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the Implementation of Good Governance at the Bank. b. Committing a criminal offense and/or things that indicate a criminal offense.

<p>c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>4. Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan:</p> <p>a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada Lembaga keuangan baik Bank maupun bukan Bank.</p> <p>b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) Lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>c. Pada bidang tugas fungsional seperti penasihat, staf ahli, dan/atau tenaga ahli pada Lembaga keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>Penjelasan: OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap untuk poin ini, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>5. Komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.</p> <p>6. Tidak termasuk dalam rangkap jabatan untuk poin 4 (empat) diatas, dalam hal:</p>	<p>c. Conduct any actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the profit of the Bank.</p> <p>4. Members of the BoC are prohibited from holding concurrent positions:</p> <p>a. As a member of the BoD, a member of the BoC, a member of the Sharia Supervisory Board, or an executive officer of a financial institution, both banks and non-banks.</p> <p>b. As a member of the BoD, member of the BoC, member of the Sharia Supervisory Board, or executive officer of more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled at domestic or overseas.</p> <p>c. In the field of functional duties such as advisors, expert staff, and/or experts at Bank financial institutions and/or non-Bank financial institutions domiciled at domestic or abroad.</p> <p>Explanation: OJK may establish a policy regarding concurrent positions for this point, as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the BoC.</p> <p>d. In other positions that may create a conflict of interest in the performance of duties as a member of the BoC.</p> <p>e. In other positions in accordance with statutory provisions.</p> <p>5. Independent commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials.</p> <p>6. Not included in concurrent positions for point 4 (four) above, in the case of</p>
---	--

<p>a. Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>b. Komisaris Non Independen dapat menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris dapat menduduki jabatan pada organisasi atau Lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Namun wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas; menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.</p> <p>7. Tidak melakukan Tindakan yang dengan sengaja menyebabkan:</p> <p>a. Informasi keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya,</p> <p>b. Manipulasi informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank,</p> <p>c. Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan, dan/atau</p>	<p>a. Members of the BoC may serve as members of the BoD, members of the BoC or executive officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-Bank subsidiaries controlled by the Bank.</p> <p>b. Non-Independent Commissioners may perform the functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank and/or the Bank's business group.</p> <p>c. Members of the BoC may hold positions in non-profit organizations or Institutions, as long as it does not cause them to neglect the implementation of their duties and responsibilities as members of the BoC.</p> <p>However, they must make a statement to maintain integrity; avoid all forms of conflict of interest; and avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles.</p> <p>7. Not taking actions that intentionally cause:</p> <p>a. Financial information and/or the Bank's Financial Statements do not reflect the actual condition of the Bank,</p> <p>b. Manipulation of Financial information and/or Financial Statements of the Bank,</p> <p>c. The Bank's Financial Statements are not in accordance with Financial Accounting Standards and OJK Provisions regarding the recording of financial transactions, and/or</p>
---	--

d. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	d. Financial information and/or Financial Statements of the Bank are not in accordance with the provisions of laws and regulations in the financial services sector.
Independensi	VII. Independency
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. 2. Komisaris Independen Bank tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 3. Komisaris independen wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya, b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The BoC shall carry out its duties and responsibilities independently. 2. Independent Commissioners are not allowed to have financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the BoC, members of the BoD and/or Controlling Shareholders or other relationships that may naturally affect their ability to act independently. 3. Independent commissioners must fulfill the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. Not someone who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Bank within the last 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of the Bank in the following period, b. Has no direct or indirect shares in the Bank. c. Has no affiliation with the Bank, members of the BoC members of the BoD, or major shareholders of the Bank.

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	d. Has no direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.
Tugas & Wewenang	
VIII.	
Duties & Authorities	
1. Sesuai dengan Anggaran Dasar, yakni <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses tak terbatas dalam menjalankan fungsi pengawasan. b. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Bank, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Bank tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 2. Dalam pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan penerapan tata kelola, yakni <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. 	1. According to the Article of Association, such as <ul style="list-style-type: none"> a. Have unrestricted access in carrying out supervisory functions. b. The BoC is required to temporarily manage the Bank, in the event that all members of the BoD are temporarily dismissed or the Bank does not have any member of the BoD. In such cases, the BoC shall be entitled to grant temporary powers to one or more members of the BoC at the responsibility of the BoC. 2. In the implementation of the functions of the BoC and the implementation of governance, such as <ul style="list-style-type: none"> a. Supervise for the benefit of the Bank over the policies and course of management by the BoD, provide advice to the BoD, and be responsible for such supervision, in accordance with the purposes and objectives of the Bank set forth in the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS. b. Carry out duties, authorities and responsibilities in good faith and with the principle of prudence. c. Directing, monitoring and evaluating the implementation of governance, risk management, and compliance.

<p>d. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>e. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>f. Secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.</p> <p>g. Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>h. Memastikan Bank tidak memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.</p> <p>i. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.</p> <p>j. Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>k. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	<p>d. Receive and exercise the authority delegated and/or granted to the BoC in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.</p> <p>e. The BoC may carry out other supervisory duties and authorities as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or the resolutions of the GMS.</p> <p>f. Actively supervise the implementation of non-performing asset management, provisioning, and provisioning by the Bank in managing credit risk.</p> <p>g. Ensure the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system.</p> <p>h. Ensure that the Bank does not utilize and/or misuse financial engineering and/or legal engineering for the benefit of the Bank and/or other parties both internal and external to the Bank that are not in accordance with the principles of sound Bank management.</p> <p>i. The BoC supervises the implementation of the Business Plan.</p> <p>j. Submitting public accountant candidates to the General Meeting of Shareholders.</p> <p>k. The BoC shall provide sufficient time to optimally carry out its duties and responsibilities.</p>
---	---

<p>l. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris terkait pengelolaan Bank.</p> <p>m. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>n. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. • Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. <p>o. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit • Komite Pemantau Risiko, dan • Komite Remunerasi dan Nominasi • Komite lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank. <p>p. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>q. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite</p>	<p>l. In carrying out its duties, the BoC is entitled to obtain adequate information and explanations from the BoD or any member of the BoD on all matters required by the BoC related to the management of the Bank.</p> <p>m. The BoC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.</p> <p>n. The BoC shall notify Bank Indonesia/OJK at the latest than 5 (five) business days from the discovery of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violation of laws and regulations in the field of finance and banking. • Circumstances or estimates of circumstances that may harm the Bank's business continuity. <p>o. To support the effective implementation of duties and responsibilities, the BoC shall establish:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee • Risk Monitoring Committee • Remuneration and Nomination Commitee • Other committees in accordance with the needs and/or complexity of the Bank <p>p. The BoC shall ensure that the Committees that have been established have guidelines and procedures and carry out their duties effectively.</p> <p>q. The BoC shall evaluate the performance of the Committee at least at the end of each financial year.</p>
---	---

<p>sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.</p> <p>r. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi berkala Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan.</p> <p>s. Dewan Komisaris wajib menyusun Kebijakan penilaian sendiri dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>t. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur perundang-undangan.</p> <p>u. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, yakni</p> <p>a. Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>b. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>).</p> <p>c. Dewan Komisaris mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor</p>	<p>r. Supervise the implementation of the Remuneration Policy and conduct periodic evaluations of the Remuneration Policy based on the results of the supervision conducted.</p> <p>s. The BoC shall develop a self-assessment policy and conduct a performance appraisal of the BoC.</p> <p>t. The BoC shall organize the Annual General Meeting of Shareholders and other General Meeting of Shareholders in accordance with the authority regulated by law.</p> <p>u. The BoC is authorized to temporarily suspend a member of the BoD by stating the reasons.</p> <p>3. In the implementation of the risk management function, such as</p> <p>a. The BoC approves and evaluates the BoD accountability for the implementation of the Risk Management policy.</p> <p>b. The BoC approves the Risk Management policy including the Risk Management strategy and framework established in accordance to the risk appetite and risk tolerance.</p> <p>c. The BoC evaluates the Risk Management Policy and Risk Management strategy at least once a year or more frequently in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities.</p>
---	---

<p>yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.</p> <p>e. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko telah mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>).</p> <p>4. Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan TI, yakni</p> <p>a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI.</p> <p>b. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI.</p> <p>c. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank.</p> <p>d. Memastikan Bank memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dan proses ketahanan siber Bank.</p> <p>e. Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank.</p>	<p>d. Evaluate the accountability of the BoC and provide direction for improvement on the implementation of the Risk Management Policy on a regular basis.</p> <p>e. Ensure risk management policies and processes are implemented effectively and integrated in the overall risk management process.</p> <p>f. Supervise the implementation of risk management that covers country risk and transfer risk carried out by the Bank including the implementation of evaluation and testing (stress testing).</p> <p>4. In the supervision of IT implementation, such as</p> <p>a. Evaluate, direct, and monitor the IT strategic plan.</p> <p>b. Evaluate, direct and monitor the implementation of IT Governance.</p> <p>c. Have an adequate understanding of the types and levels of cybersecurity-related risks inherent to the Bank.</p> <p>d. Ensure the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support the implementation of risk management related to cybersecurity and the Bank's cyber resilience process.</p> <p>e. Support the creation of a risk management culture related to cybersecurity by giving sufficient attention to the implementation of risk management related to cybersecurity by all elements of the Bank's organization.</p>
--	--

<p>f. Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank.</p> <p>g. Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.</p> <p>h. Menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko Bank (<i>risk tolerance</i>).</p> <p>i. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi risiko terkait keamanan siber secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>j. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala.</p> <p>k. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko terkait keamanan siber dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.</p> <p>5. Dalam pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat</p> <p>a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap upaya Bank dalam mencegah Direksi,</p>	<p>f. Set an example of behavioral standards that promote awareness of cybersecurity-related risks for employees and all elements of the Bank's organization.</p> <p>g. Actively supervise the implementation of risk management related to cybersecurity.</p> <p>h. Approve policies and strategic plans related to risk management related to cybersecurity that are determined in accordance with the level of risk appetite and risk tolerance.</p> <p>i. Evaluate risk management policies and risk strategies related to cybersecurity periodically, at least once a year or more in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities.</p> <p>j. Evaluate the accountability of the BoD and provide direction for improvement on the implementation of risk management policies related to cybersecurity on a regular basis.</p> <p>k. Ensure cybersecurity-related risk management policies and processes are implemented effectively and integrated in the overall risk management process.</p> <p>5. In the implementation of consumer and community protection provisions</p> <p>a. Supervise the implementation of the BoD responsibility for compliance with the implementation of consumer and community protection provisions.</p> <p>b. Supervise the Bank's efforts to prevent the BoD, BoC, employees, and/or third</p>
---	--

<p>Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. <p>yang berakibat merugikan Konsumen.</p> <p>6. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kegiatan Literasi dan Inklusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. <p>7. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas sistem pembayaran, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan sistem pembayaran. <p>8. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi pengaduan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur layanan pengaduan. 	<p>parties who work for or represent the interests of PUJK from behavior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enriching or benefiting oneself or other parties; and/or - Abusing the authority, opportunity, or means available to him because of his position or position. <p>which results in disadvantage to Consumers.</p> <p>6. In the supervision of Literacy and Inclusion Activities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervise the implementation of the BoD responsibility for compliance with the implementation of Improving Financial Literacy and Inclusion provisions in the Financial Services Sector for Consumers and the Public. <p>7. In the supervision of the payment system activities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establishment of accountability, policies, and control processes to manage risks that may arise from the implementation of payment systems. <p>8. In the supervision of the consumer complaint function</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure the BoD has and implements a complaints service procedure.
--	---

<p>9. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi perkreditan, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memantau penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. b. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai hapus buku. c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit. <p>10. Dalam pelaksanaan fungsi anti Fraud, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pengembangan kepedulian dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi. b. Penandatanganan pakta integritas dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. • Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Fraud di lingkungan Bank. • Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 	<p>9. In the supervision of the credit function, such as</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitor the funding provision including reviewing the funding provision with a large amount or given to related parties. b. Approve Written Policies and Procedures on write-offs. c. The BoC shall actively supervise the implementation of the Credit Restructuring policy. <p>10. In the supervision of anti-Fraud function, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Overseeing the development of anti-fraud awareness and culture anti-fraud awareness and culture at all levels of the organization ; b. The signing of an integrity pact with the scope of the integrity pact containing at least: <ul style="list-style-type: none"> • Always comply with the law and the provisions of laws and regulations. • Act objectively, adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment. • Actively participate in efforts to prevent and eradicate Fraud and be willing to report in the event of Fraud within the Bank. • Creating a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism.
---	---

<p>c. Pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi.</p> <p>d. Pengawasan penerapan Strategi Anti Fraud secara menyeluruh.</p> <p>e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian Fraud.</p> <p>f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian Fraud serta penetapan tindak lanjut.</p> <p>g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian Fraud.</p> <p>11. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, yakni:</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun. • Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. <p>b. Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>c. Supervision of the implementation of a code of ethics related to fraud prevention for all levels of the organization.</p> <p>d. Supervision of the implementation of a comprehensive Anti-Fraud Strategy.</p> <p>e. Development of the quality of human resources (HR), especially those related to increasing awareness and controlling Fraud.</p> <p>f. Monitoring and evaluation of Fraud incidents and determination of follow-up actions.</p> <p>g. Development of effective communication channels internally and externally to ensure that all Bank officials and employees understand and comply with applicable policies and procedures, including policies and procedures for Fraud Control.</p> <p>11. In the supervision of the compliance function, such as:</p> <p>a. The BoC shall actively supervise the compliance function, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluate the implementation of the Bank's Compliance Function at least twice a year. • Provide suggestions to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function. <p>b. The BoC submits suggestions for improving the quality of the implementation of the Compliance Function to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function.</p>
--	--

<p>12. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pengendalian intern, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian tersebut. b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. c. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. d. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <p>13. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas atau Lembaga lain. b. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 	<p>12. In supervision of the internal control function, such as</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Supervise the implementation of internal controls in general, including the BoD policies that establish such controls. b. Ensure that the BoD has monitored the effectiveness of the implementation of the Internal Control System. c. Ensure that the BoD establishes and maintains an adequate, effective and efficient internal control system. d. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from SKAI at least once a year. <p>13. In supervision of the Internal Audit function, such as</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The BoC shall supervise the follow-up of the BoD on audit or examination findings and recommendations from SKAI, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results of other authorities or institutions. b. Appoint an independent quality controller from an external party to review the performance of SKAI, taking into consideration the recommendations of the Audit Committee.
---	---

<p>14. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi. <p>15. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi. c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 	<p>14. In supervising the implementation of Sustainable Finance, namely</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved the Sustainable Finance Action Plan prepared by the BoD. <p>15. In supervising the implementation of AML, CFT and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ensuring that the Bank has policies and procedures for implementing AML, CFT and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation programs. b. Approving the policies and procedures for the implementation of AML, CFT, and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation programs proposed by the BoD. c. Evaluating the policies and procedures for the implementation of AML, CFT, and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation programs. d. Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the implementation of AML, CFT, and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation programs. e. Ensure that there is a discussion related to the implementation of AML, CFT, and Prevention of Financing of Weapon of Mass Destruction Proliferation programs in the BoD and BoC meetings.
--	---

<p>16. Dalam pengawasan terhadap Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan). Evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan). 	<p>16. In supervising the implementation of Determination of Supervisory Status and Problem Handling of Public Banks, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> Supervision of the implementation of the Recovery Plan. Evaluation of the implementation of the Recovery Plan.
<p>17. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki komitmen untuk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi digital (digital leadership). Memiliki komitmen untuk mengembangkan budaya digital pada laporan tahunan dan rencana bisnis Bank. Memahami dan secara aktif menerapkan prinsip pemrosesan data dalam rangka perlindungan data di Bank, serta bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. 	<p>17. In supervising the implementation of the Digital Maturity Level Assessment of Public Banks, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> Have a commitment to implement digital-oriented leadership. Have a commitment to develop a digital culture in the Bank's annual report and business plan. Understand and actively apply data processing principles in the context of data protection in the Bank, and be responsible for compliance with these principles.
<p>18. Dalam pengawasan terhadap Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam pemrosesan SBDK. 	<p>18. In supervising Transparency and Publication of Basic Lending Rate for Banks, namely</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervise the duties of the BoD in the processing of SBDK.
<p>19. Dalam pengawasan terhadap Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. 	<p>19. In the supervision of the Bank's Financial Reporting Integrity, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> Supervise the implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process.

<p>b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>c. Menuangkan hasil pengawasan Dewan Komisaris dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.</p> <p>20. Dalam pengawasan terhadap Rencana Resolusi bagi Bank Umum, yakni</p> <p>a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun Rencana Resolusi, melakukan perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas.</p> <p>b. Melakukan evaluasi atas Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Direksi.</p> <p>c. Memberikan persetujuan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi.</p> <p>d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.</p>	<p>b. Carry out duties and responsibilities in good faith and with prudential principles.</p> <p>c. Present the results of the BoC supervision in the business plan supervision report in accordance with the OJK Regulation regarding bank business plans.</p> <p>20. In the supervision of the Resolution Plan for Public Banks, namely</p> <p>a. Supervise the fulfillment of the Bank's obligations in preparing the Resolution Plan, making improvements to the Resolution Plan, and/or taking corrective actions on the results of the resolvability test.</p> <p>b. Evaluating the Resolution Plan, improvement of the Resolution Plan, and/or updating the Resolution Plan that has been prepared by the BoD.</p> <p>c. To approve the Resolution Plan, the amendment of the Resolution Plan, and/or the update of the Resolution Plan.</p> <p>d. Supervise the implementation of the plan to overcome potential obstacles to the implementation of resolution action options.</p>
Benturan Kepentingan & Transparansi	IX. Conflict of Interest & Transparency
<p>1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan</p>	<p>1. In the event of a conflict of interest, members of the BoC are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Bank's profits and must disclose the conflict of interest in every decision.</p>

<p>kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib untuk mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain termasuk pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir Bank, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. b. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. d. Pernyataan independensi Komisaris Independen untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen. e. Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. f. Jabatan Komisaris pada Perusahaan lain. <p>3. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. b. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 	<p>2. The BoC is required to disclose in the Governance Implementation Report:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Share ownership that reaches 5% (five percent) or more, both in the Bank concerned and in other banks and/or companies including the controlling shareholder and/or the last controlling shareholder of the Bank, which is located both in the domestic and abroad. b. Financial relationship with other members of the BoC, members of the BoD, and/or controlling shareholders of the Bank; and c. Family relationship up to the second degree with other members of the BoC, members of the BoD, and/or controlling shareholders of the Bank. d. Independent Commissioner's statement of independence who has served for 2 (two) consecutive terms of office and reappointed as Independent Commissioner. e. Remuneration and other facilities determined by the GMS. f. Commissioner position in other companies. <p>3. The BoC shall disclose in the Annual Report:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Self-assessment policy to assess the performance of the BoC. b. Attendance of members of the BoC in meetings of the BoC and/or Joint Meetings of the BoC and the BoD.
--	---

<p>4. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Komisaris, dan b. Hasil penyelenggaran RUPS. 	<p>4. The Bank must disclose information related to the resignation of a member of the BoC to the public and submit it to OJK no later than 2 (two) business days after:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acceptance of the Commissioner's resignation request, and b. The result from General Meeting of Shareholders. 	
Rapat	X.	Meetings
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris. 4. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui media video konferensi atau sarana media tatap muka elektronik lain. 5. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi, dan/atau dalam rangka Direksi memohon arahan atau petunjuk, atau melaporkan jalan pengurusan Bank kepada Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meetings of the BoC must be held periodically at least once in 2 (two) months and must be physically attended by all members of the BoC at least twice a year. 2. Meetings of the BOC and BOD shall be held at least 1 (one) time in 4 (four) months. 3. BOC meeting is held if attended by a majority of BOC members. 4. Non-Independent Commissioners who are unable to attend meetings physically may attend meetings of the BOC through face-to-face meetings by utilizing information technology, among others through video conference media or other electronic face-to-face media facilities. 5. Meetings of the BOC and BOD in the context of the BOC supervising or providing guidance and/or direction to the BOD, and/or in the context of the BOD requesting guidance or direction, or reporting on the management of the Bank to the BOC shall be conducted periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. 	

<p>6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.</p> <p>7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>8. Materi rapat Dewan Komisaris harus diupayakan didistribusikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan, atau paling lambat sebelum rapat diselenggarakan untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal.</p> <p>9. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>10. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>11. Perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.</p> <p>12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan sekretaris perusahaan Bank.</p> <p>13. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>14. Risalah rapat wajib didokumentasikan.</p>	<p>6. The BoC meeting is chaired by the President Commissioner.</p> <p>7. A member of the BoC may be represented in the BoC Meeting only by another member of the BoC based on a power of attorney.</p> <p>8. BoC meeting materials must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held, or at the latest before the meeting is held for meetings held outside the schedule.</p> <p>9. Decision-making in the BoC meeting is based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus does not occur, decision making is based on a majority vote.</p> <p>10. All decisions of the BoC are binding for all members of the BoC.</p> <p>11. Dissenting opinions must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissent.</p> <p>12. The results of the meeting shall be set forth in the minutes of the meeting, approved by all members of the BoC present, and submitted to all members of the BoC, and the Bank's corporate secretary.</p> <p>13. In the event that there is a member of the BoC who does not agree with the results of the meeting, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.</p> <p>14. The Minutes of the meeting must be documented.</p>
---	--

<p>15. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat, mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.</p> <p>16. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai konflik kepentingan dengan Bank dalam suatu hal, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p>	<p>15. Disclosure of conflict of interest is set out in the minutes of the meeting, including the name of the party with a conflict of interest, the subject matter and the basis for decision making.</p> <p>16. Each member of the BoC who has a conflict of interest with the Bank in a matter, must declare the nature of his/her interest in the BoC Meeting and is not entitled to participate in voting on the matter, unless the BoC Meeting determines otherwise.</p>
Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi XI. Work relationship between the BoC and BoD	
<p>Dewan Komisaris dan Direksi berhubungan melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi. 2. Direksi memohon arahan atau petunjuk, atau melaporkan jalan pengurusan Bank kepada Dewan Komisaris. 	<p>The BoC and BoD are in contact through the BoC and BoD Meetings in the framework of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The BoC conducts supervision or provides guidance and/or direction to the BoD. 2. The BoD requests direction or guidance, or reports the course of the Bank's management to the BoC.
Program Peningkatan Kompetensi & Evaluasi Kinerja XII. Appropriate Competency Enhancement Program & Performance Evaluation	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memastikan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman perkembangan karakteristik & kompleksitas kegiatan perbankan senantiasa dimuktahirkan, melalui metode-metode sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Reguler, yakni <i>updating</i> yang dilakukan sendiri mengenai perkembangan peraturan & regulasi, kondisi keuangan dan ekonomi serta isu lain yang relevan. b. Program Pengembangan, yakni mengikuti seminar, pelatihan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The BoC ensures that competence, knowledge and understanding of the development of the characteristics & complexity of banking activities are continuously updated, through the following methods: <ol style="list-style-type: none"> a. Regular, such as self-administered updates on the development of rules & regulations, financial and economic conditions and other relevant issues. b. Development program, such as attending seminars, training,

<p>sertifikasi dan kegiatan lainnya yang sejenis.</p> <p>c. Program Penyegaran, yakni mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar yang bersifat penyegaran pada berbagai penerapan dalam manajemen perbankan, seperti program penyegaran yang berlaku pada ketentuan penerapan manajemen risiko.</p> <p>2. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelaksanaan dan Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p>	<p>certification and other similar activities.</p> <p>c. Refreshment Program, namely participating in training activities and seminars that are refresher on various applications in banking management, such as refresher programs that apply to the provisions of risk management implementation.</p> <p>2. The performance evaluation of the BoC is based on an assessment conducted in accordance OJK Regulation regarding the Implementation and Assessment of Good Corporate Governance (GCG).</p>
Penyesuaian & Perubahan XIII. Amendment to Retain Adaptability	
<p>Mempertimbangkan kompleksnya regulasi fungsi tata kelola dan aktivitas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap manual ini jika diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Considering the complexity of Good Corporate Governance regulations and BoC activities, BoC reserves the right to amend this manual at any time on necessity, as far as not contradict with the prevailing regulations.</p>
Ketidaksesuaian & Lampiran XIV. Discrepancy & Attachment	
<p>1. Jika ada ketidaksesuaian, pertentangan atau kekurangan apapun di antara salah satu ketentuan dalam manual ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia</p> <p>2. Semua kegiatan Dewan Komisaris, baik berupa pedoman dan tata tertib, rapat, materi dan agenda rapat, notulen rapat, laporan dan hal lainnya, wajib diselenggarakan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal adanya versi</p>	<p>1. In any events of discrepancy, dispute, or insufficiency between the content of this manual with other applicable regulations and provisions of OJK/Bank Indonesia, hence the applicable regulations and provisions of OJK/Bank Indonesia is applied.</p> <p>2. Every BoC activities, such as manual, meeting events, meeting material and agendas, minutes, report and other matters, are obliged to be held and made in Indonesian. In case of English version is made to fulfill the needs of stakeholders,</p>

<p>terjemahan ke bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i>, maka versi bahasa Indonesia digunakan untuk menyelesaikan timbulnya perbedaan interpretasi, persepsi dan terjemahan.</p> <p>3. Untuk hal-hal rinci lebih lanjut yang mengatur tentang pelaksanaan aktivitas kegiatan Dewan Komisaris, termasuk uraian pekerjaan masing-masing anggota, merujuk pada Lampiran dari Pedoman ini.</p>	<p>the Indonesian version shall prevail in the event of difference interpretation, perception and translation.</p> <p>3. For further details and reference of the BoC activities, including job descriptions of each member, please refer to this Manual attachment.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 20 November 2024 Amended and effective since November 20th, 2024</p>	